

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang harus di selesaikan untuk mengurangi berbagai dampak buruk seperti pengangguran dan kriminalitas. Kemiskinan menjadi bahaya besar bagi manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. “Menurut Chambers dalam bukunya Britha Mikkelsen yang berjudul Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan”: “Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan menyebutkan bahwa: Kemiskinan adalah suatu keadaan melarat dan ketidak beruntungan, suatu keadaan minus (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks tertentu (India)”, hal ini berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.” (Britha Mikkelsen, 2003: 194).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Saifudin Zuhri, “pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Maka dari itu tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.”

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. “Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Keberadaan Indonesia sebagai negara

berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan Yahya et.al (2010). Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 Juta orang. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan posisi yang sedemikian itu, mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Data jumlah penduduk miskin Indonesia dari hasil survei BPS pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 Juta orang (10,64%), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 Juta orang (10,70%).”

Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Beragama, seperti agama Islam. Menurut Abdurrachman Qadir (2001: 24) “Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Al-Qur’an juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya. Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan, yaitu dengan berzakat.”

Menurut Andri Soemitra (2009: 404) “Zakat merupakan ibadah mālīyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.”

Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2006) “ada banyak manfaat dari pemberdayaan dana zakat salah satunya zakat dapat membangun masyarakat yang lemah. Menurut Slamet pengurus LAZISBA (2013), di Kota Semarang sendiri potensi zakat dapat mencapai 350 miliar, tetapi baru terberdayakan hanya sebesar 30 miliar tahun 2012 paling tidak baru sekitar 20% dana zakat yang terberdayakan. Dengan potensi yang sangat besar seharusnya dapat lebih memberdayakan dana zakat dengan baik dan sesuai dengan sasaran”. Zakat merupakan satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi zakat sendiri belum mendapat perhatian dari pemerintah, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat merupakan salah satu kendala. Zakat dengan segala potensi dan posisi strategis sebagai salah satu alat untuk menurunkan angka kemiskinan, maka perlu adanya penelitian terkait dengan pengelolaan dana zakat.

Menurut (Yusuf Qardhawi, 2008: 92) “Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kesengsaraannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.”

Dalam pendayagunaan zakat produktif, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh lembaga amil zakat ataupun Badan Amil Zakat. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana

zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial yang mengharuskan pendayagunaan zakat di arahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat.

Penelitian (Siti Lestari: 2015): “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp100.000,- perbulan dengan total pengembalian Rp900.000 yang Rp100.000,- diberikan dengan cuma-cuma kepada *mustahiq*. Faktor penghambat dalam pengalokasikan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan *mustahiq* yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran *mustahiq*, (4) susah mencari *mustahiq* yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu: (1) *Niat lilahita’ala* Pengurus BAZNAS Kab. Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat *mustahiq* untuk menjadi *Muzaki*.”

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Lazis Amaliah Astra menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan mengadakan program

pemberdayaan teknisi AC, Lazis Amaliah Astra tidak melepas begitu saja, melainkan diberikan pelatihan secara gratis setiap bulannya. Dengan adanya program tersebut, mustahiq dapat mengembangkan ilmu mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya pelatihan teknisi AC ini, bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Program ini disalurkan menggunakan dana zakat, dana zakat selain disalurkan pada beasiswa juga disalurkan ke pemberdayaan ekonomi AC. Tetapi ada suatu masalah, yaitu Lazis Astra menyalurkannya hanya pada Ring 1 Lazis Astra dan sesuai permintaan dari perusahaan yang *request* saja, jadi belum bisa keseluruhan tempat, meskipun yang dibantu yaitu para mustahiq yang juga sangat membutuhkan. Perusahaan yang *request* untuk kedatangan Alumni AC yang sudah ahli dan mandiri untuk melatih para karyawan astra yang ingin pensiun dini agar mereka jika sudah keluar dari perusahaan langsung mempunyai keahlian, selain *request* untuk para karyawannya, perusahaan juga ingin wilayah Ring 1 para mustahiqnya sukses. Selain permasalahannya pada penyalurannya, permasalahannya juga pada para mustahiq banyak yang kurang sabar pada proses yang dijalani, dalam beberapa minggu mereka baru dapat beberapa pelanggan meskipun Lazis Astra sudah memberitahu cara mengiklankan jasa mereka, mereka berfikir karena ini program Astra jadi mereka langsung dapat banyak pelanggan, padahal sebenarnya tidak seperti itu, sehingga sebagian juga yang keluar dari master AC. Lazis Astra ingin memandirikan mereka yang ingin benar-benar sukses, jadi tidak selalu dibantu mengiklankan jasa mereka, hanya beberapa kali saja. Sebagian lagi dari mereka yang sabar menjalani proses, mereka terus belajar dan berfikir bagaimana dan seperti apa mengiklankan jasa mereka dengan bimbingan Lazis Astra. Dan terbukti dari hasil kerja keras mereka, mereka bisa berhasil dan mandiri dengan program Lazis Astra ini sehingga pendapatan mereka ada peningkatan dari pekerjaan mereka sebelumnya, karena Lazis Astra ingin memandirikan para mustahiq yang benar-benar serius menjalani program ini sampai mereka mandiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis terinspirasi akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya membahas tentang penurunan tingkat kemiskinan, tetapi

kali ini penulis akan membahas tentang penyalurannya dan program yang akan membuat para mustahiq menjadi mandiri. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Mustahiq melalui Pemberdayaan Teknisi AC (Studi Kasus pada Lazis Yayasan Amaliah Astra)”**.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat di ajukan masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengalokasian, Pendistribusian dan Sasaran Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq?
2. Apakah efektif program pemberdayaan teknisi AC sehingga pendapatan mustahiq meningkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengalokasian dan Sasaran Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq
2. Untuk Mengetahui seberapa efektif program pemberdayaan teknisi AC sehingga pendapatan mustahiq meningkat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang di teliti.
2. Bagi Lembaga Lazis Yayasan Amaliah Astra
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lazis Yayasan Amaliah Astra untuk Inovasi-Inovasi Model Pemberdayaan Ekonomi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Program Pemberdayaan Ekonomi ini, dan juga diharapkan untuk memberikan gambaran pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi (Teknisi AC).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum islam khususnya zakat dan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian

Sebagai bahan masukan dalam penelitian ini, penulis mengambil kajian-kajian sebelumnya berupa skripsi mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Peningkatan Pendapatan Mustahiq. Seperti dalam skripsi yang telah ada sebelumnya, di antaranya:

Penelitian (Galih Yuliati, 2017) berjudul “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk